

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko.

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktikkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku oportunistik (Subaweh dalam Bandariy, 2019). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self interest-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunis dan cenderung tidak menyukai risiko (*risk averse*) (Herawati dan Baridwan dalam Bandariy, 2019). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai

pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (stakeholders). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.2 Efektivitas Dana Desa

2.2.1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut (safitri s, 2021), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas dalam (Alexandro, 2021) menyatakan bahwa efektivitas

adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapaitujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengukur sampai sejauh mana perusahaan pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran yang direncanakan atau ditetapkan diawal dapat tercapai sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada.

2.2.2 Desa

Kata “desa” sendiri berasal dari Bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. (Tahir, 2019)

Tentang pengertian Desa tersebut, lebih lanjut unang subarjo menjelaskan bahwa : “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hkum adat yg menetap dalam suatu wilayah tertentu batas batas nya, memiliki iatan lahir batin yg sangat kuat, baik karna seketurunan maupun karna sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomii, sosal dan keamanan memiliki susunan pengurus yanug di pilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri”.

2.2.3 Pedoman Alokasi Dana Desa

Dasar pembagian Alokasi Dana Desa atau ADD adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah desa, yang telah ditinjaulanjuti dengan peraturan pemerintah no.72 tahun 2005 tentang desa khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran add didasarkan pada surat menteri dalam negeri tanggal 22 maret 2005 nomor 140/640/SJ perihal

pedoman alokasi dana desa dari pemerintahan kabupaten/ kota kepada pemerintahan desa.

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Proporsional (ADDP).

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa (pasal 212 UU No. 32 Tahun 2004). Secara khusus tentang pengelolaan keuangan desa sudah dibahas pada bagian ini adalah tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Menurut pasal 73 PP No. 72 tahun 2005 ayat (1) APB Desa terdiri atas

pembagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Konsekuensi ketentuan ini dikenal dengan cara tradisional dan *incremental*, menjadi system penggaran berdasarkan. Hal ini mengikuti perubahan pola penggaran keuangan ditingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya dalam pemendagri No. 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa bentuk administrasi keuangan desa terdiri dari :

- a. Buku anggaran penerimaan
- b. Buku anggaran pengeluaran rutin
- c. Buku anggaran pengeluaran pembangunan
- d. Buku kas umum
- e. Buku kas pembantu penerimaan
- f. Buku kas pembantu pengeluaran rutin
- g. Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Bila mencermati isi Surat Edaran Nomor 900/00741/02/2015 berdasarkan dari Peraturan Daerah di Kabupaten Boyolali nomor 12 tahun 2008 yang mengatur tentang ADD, dijelaskan bahwa penggunaan dana ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap aparat desa dengan besaran:
 - a. Kepala Desa : Rp 2.445.600,00/bulan
 - b. Sekretaris Desa : Rp 1.726.920,00/bulan
 - c. Kadus/ Kaur : Rp 1.247.800,00/bulan
2. Bagian 30% dari ADD setelah dikurangi Kebutuhan Penghasilan Tetap dan dijadikan seratus persen untuk digunakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) digunakan untuk BPD;
 - b. 40% (empat puluh persen) digunakan untuk tambahan penghasilan bagi aparat desa.
 - c. 40% (empat puluh persen) digunakan untuk insentif RT/RW dan operasional pemerintah desa.
3. Bagian 70% dari ADD setelah dikurangi Kebutuhan Penghasilan Tetap dan dijadikan seratus persen untuk digunakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Kegiatan di Bidang Pembangunan;
 - c. Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sedangkan untuk proses penyaluran ADD diberlakukan sebagai berikut:

1. Pencairan penghasilan tetap aparat desa dibayarkan setiap bulan dengan pengajuan pencairan;
2. Untuk pencairan ADD selain Penghasilan Tetap diberlakukan pengajuan 30% (tiga puluh persen) sebagai pengajuan pertama dengan syarat sebagai berikut:

- a. LKPJ Tahun 2014
 - b. LPPD Tahun 2014
 - c. SPJ ADD Tahap 2 Tahun 2014
 - d. APBDes Tahun 2015
3. Pengajuan 70% (tujuh puluh persen) sebagai pengajuan kedua dengan syarat SPJ 30% (tiga puluh persen) dan laporan realisasi APB Desa sampai dengan bulan sebelumnya dengan format yang sama pada pembuatan laporan realisasi APBDesa semesteran.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyaluran ADD

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu di dalam pengelolaan APBDES, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDES, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, antara lain :

1. Partisipatif
Proses pengelolaan ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.
2. Transparan
Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.
3. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2.2.5 Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai
2. Ketetapan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan
3. Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program
4. Hasil sesuai harapan masyarakat.

2.2.6 Efektivitas Alokasi Dana Desa

Efektivitas alokasi dana desa dapat diukur dengan tercapainya tujuan dana desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi

Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2.3 Konsep Efektivitas Alokasi Dana Desa

2.3.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa

Menurut (Subroto, 2009) mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Adapun tahap perencanaan alokasi dana desa terdiri dari:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2.3.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

2.3.3 Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

2.3.4 Pengertian Akuntabilitas Publik

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya good governance. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

(Mardiasmo 2008), menyebutkan bahwa Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, mengungkap segala aktifitas kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut (Sulistioni 2003) Pemerintah yang Akuntabel adalah Pemerintah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat,
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
5. adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean goverment* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti.


Tabel 2.1
Data penelitian terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri yanti, Petrus, Sita Y. Sibandar (2022)	Efektivitas Alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik didesa Tondok Bakaru, kecamatan mamasa	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Tondok Bakaru,kecamatan Mamasa,Kabupaten Mamasa, maka di dapat bahwa Pada tahap Perencanaan di Desa Tondok Bakaru efektif, Tahapan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa efektif, Tahapan pertanggung jawaban efektif
2	Prihasant yo Siswo Nugroho, Yuyun Ristianaw ati, Siti Rutbatul Ulya	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Mayong, Jepara	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti variabel transparansi(x1) dan variabel akuntabilitas (x2) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di beberapa desa di wilayah kecamatan mayong.

	(2022)			
3	La Sumianto (2018)	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya anggaran yang belum terserap dalam kegiatan pembangunan fisik sehingga anggaran tiap tahun masih banyak sisa penganggarnya. Pelaporan keuangan ADD di Desa Kampo-kampo Kecamatan Binongko dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tetapi pemanfaatnya belum sepenuhnya dilaksanakan
4	Darson (2018)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Pola	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desadapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga

		Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna).		pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desayang dilakukan di Desa Pola masih kurang efektif
5	Pawer Panjaitan (2020)	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa bandar sauhur kecamatan purba kabupatn simalungun	Kuantitatif	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun pada tahun 2016-2018 berada dalam kategori efektif karena tingkat efektivitasnya tiap tahun berada pada angka 90%-100% (Efektif). Tingkat efektivitas tiap tahun yaitu 2016 (100%), 2017 (98%) dan 201893%

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Menurut (Subroto, 2019) mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Penelitian Sulastri (2020), menyimpulkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H1 : Perencanaan berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa .

2.6.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Penelitian (Saputra 2019) menyatakan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H2 : Pelaksanaan berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa.

2.6.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Lestari (2019) menyatakan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H3 : Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa.

2.6.4 Akuntabilitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2019).

Penelitian (Cahya 2020) menyatakan bahwa Dalam penelitian ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan alokasi dana kampung oleh aparatur kampung Adi Jaya. Masalah akuntabilitas yang muncul antara lain: (a) aparatur kampung masih belum paham mengenai tata cara pembuatan SPj yang benar (b) Pembagian dana yang sulit karena keterbatasan dana, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H4 : Akuntabilitas aparatur desa berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa